



PUTUSAN

Nomor 7/PID /2024/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **AFRIYANTI ALIAS AYU**;
2. Tempat lahir : Nambaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 4 April 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 02 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari 2024
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Parigi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa AFRIYANTI Alias AYU pada hari minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Desa Tindaki Kec Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 7/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal sekitar pukul 03.30 WITA terdakwa keluar dari rumah hendak mencari makanan kemudian terdakwa berjalan hingga Desa Tindaki dan mendatangi salah satu rumah yakni rumah milik Sdr Rudi dan Sdr Yulianti Alias Yuli lalu terdakwa masuk melalui pintu dapur rumah yang tidak terkunci kemudian menuju ruang tamu dan melihat handphone lalu terdakwa sempat keluar rumah namun masuk kembali lalu dengan tanpa ijin mengambil 1 (Satu) unit handphone Merk Oppo A57 warna hitam diatas sofa, 1 (Satu) unit handphone Merk Vivo Y30, 1 (Satu) buah Tabung Gas LPG 3KG dan tas warna coklat yang berisi uang senilai Rp 2.200.000 lalu membawa seluruhnya ke rumah terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sdr Rudi dan Sdr Yulianti Alias Yuli mengalami kerugian total sejumlah Rp 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa AFRIYANTI Alias AYU pada hari minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 04.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Desa Tindaki Kec Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal terdakwa keluar dari rumah hendak mencari makanan kemudian terdakwa berjalan hingga Desa Tindaki dan mendatangi salah satu rumah yakni rumah milik Sdr Rudi dan Sdr Yulianti Alias Yuli lalu terdakwa masuk melalui pintu dapur rumah yang tidak terkunci kemudian menuju ruang tamu dan melihat handphone lalu terdakwa sempat keluar rumah namun masuk kembali lalu dengan tanpa ijin mengambil 1 (Satu) unit handphone Merk Oppo A57 warna hitam diatas sofa, 1 (Satu) unit handphone Merk Vivo Y30, 1 (Satu) buah Tabung Gas LPG 3KG dan tas warna

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 7/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat yang berisi uang senilai Rp 2.200.000 lalu membawa seluruhnya ke rumah terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sdr Rudi dan Sdr Yulianti Alias Yuli mengalami kerugian total sejumlah Rp 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 362 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 7/PID /2024/PT PAL tanggal 22 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim 7/PID /2024/PT PAL tanggal 22 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong Nomor No. Reg. Perk. : PDM– 166/PRG/Eoh.2/11/2023 tanggal 14 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AFRIYANTI Alias AYU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP sesuai Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AFRIYANTI Alias AYU berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 10 (Sepuluh Bulan) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A57 Warna Hitam, Nomor Imei 1: 860625068164659, Nomor Imei 2: 860625068164642;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y30 Nomor Imei 1: 867472058491757, Imei 2: 867472058491740;
 - 1 (satu) Buah Tas Warna Coklat;
 - 1 (satu) Buah tabung Gas 3 Kg;Dikembalikan Kepada Saksi Rudi;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor: 186/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 27 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Afriyanti Alias Ayu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan primer;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 7/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 Warna Hitam, Nomor Imei 1: 860625068164659, Nomor Imei 2: 860625068164642;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30 Nomor Imei 1: 867472058491757, Imei 2: 867472058491740;
 - 1 (satu) buah Tas warna coklat;
 - 1 (satu) buah Tabung Gas 3 (tiga) Kg (kilo gram);Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Rudi;

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta Pid/2024/PN Prg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor: 186/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 27 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Parigi yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 8 Januari 2024, yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi, tanggal 8 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Parigi pada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa masing masing tertanggal 9 Januari 2024;

Membaca Surat Keterangan Belum Mengajukan Kontra Memeori Banding Nomor: 98/PAN.W21-U7/HK2.2/I/2024 tertanggal 15 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi, yang menerangkan bahwa sampai berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum banding ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Terdakwa Afriyanti alias Ayu belum mengajukan Kontra Memori Banding;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 7/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 8 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Pengadilan Negeri Parigi dalam Putusan Nomor: 186/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 27 Desember 2023 dalam pertimbangannya telah sependapat dengan tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam surat tuntutannya;
- Bahwa mengenai pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dikarenakan Terdakwa diJatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan yang menurut Jaksa Penuntut umum terlalu rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, sehingga putusan Hakim tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat;
- Bahwa dengan pembedaan yang ringan bagi terdakwa dikawatirkan tidak menimbulkan penyesalan dalam diri terdakwa ;

Berdasarkan akan hal hal tersebut Penuntut Umum memohon agar supaya Majelis hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi tengah menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan sesuai dengan Penuntut Umum mintakan dalam Tuntutan pidana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut umum dalam sidang pembacaan tuntutan pada hari Kamis Tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor: 186/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 27 Desember 2023 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, dimana dalam putusan tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alat bukti yang cukup berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga diperoleh adanya fakta hukum atas kebenaran perbuatan Terdakwa yaitu :

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 7/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 04.00 WITA di Desa Tindaki, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Rudi dan yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 Warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30, 1 (satu) buah Tas warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Tabung Gas 3 (tiga) Kg (kilogram);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Rudi dengan cara awalnya Terdakwa melihat ada bayangan orang di rumah Saksi Rudi, kemudian Terdakwa menuju rumah tersebut dan mendekati pintu dapur rumah, kemudian mendorong pintu dapur yang ternyata pintu tersebut tidak terkunci, setelah itu Terdakwa menuju ruang tamu kemudian, mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 yang berada diatas kursi Sofa, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30 yang sementara di *charge*, Tas warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang digantung di dinding ruang tamu serta Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung Gas 3 (tiga) Kg (kilogram) yang berada di dapur kemudian, Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Rudi melalui pintu dapur;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) telah digunakan Terdakwa untuk membeli kebutuhan persiapan perayaan ulang tahun anaknya yang ke 1 (satu) tahun, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO serta 1 (satu) buah tabung Gas 3 (tiga) Kg (kilogram) Terdakwa simpan di rumahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor: 186/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 27 Desember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor: 186/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 27 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 7/PID/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari Selasa , tanggal 5 Februari 2024 oleh **Judijanto Hadi Laksana, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Muhamad Yusuf, S.H. M.H.** dan **Tardi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Yohanis, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota

ttd

Muhamad Yusuf, S.H., M.H.

ttd

Tardi S.H.

Ketua Majelis

ttd

Judijanto Hadi Laksana, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Yohanis S.H.

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 7/PID/2024/PT PAL